



PUTUSAN
Nomor 35 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. AGRA CAHAYA KEUMALA, berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis Nomor 1 Medan, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, diwakili oleh Firsal Ferial Mutyara, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutan Nasution, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sutoyo Siswomiharjo/Perdana Nomor 63, Kesawan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

lawan

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, berkedudukan di Jalan Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. M. Sadar, dan kawan-kawan, Para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, berdasarkan Surat Permohonan dari Penggugat yaitu Direktur PT. Agra Cahaya Keumala dengan Nomor Surat: AG/10/ACK/009/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 kepada Tergugat, Perihal "Permohonan Rekomendasi Lokasi An. PT. Agra Cahaya Keumala atas lahan seluas \pm 7.200 hektar, yang terletak di Kecamatan Rengat dan Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu";

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 35 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, oleh Penggugat menindaklanjuti dengan suratnya Nomor AG/10/ACK/010/2006 tertanggal 16 Oktober 2006, Perihal “Permohonan Rekomendasi lokasi An. PT. Agra Cahaya Keumala *i.c* Penggugat seluas \pm 7.200 hektar kepada Dinas Pertanahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu” dan atas surat tersebut, Dinas Pertanahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui suratnya tertanggal 16 Oktober 2006 Nomor. 36/IL-DP/X/2006 memberikan Ijin Lokasi kepada Penggugat seluas 7.127 hektar;
3. Bahwa, sebelum diterbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 277A Tahun 2006 tertanggal 26 Oktober 2006 Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Agra Cahaya Keumala oleh Tergugat kepada Penggugat dan Surat Keputusan Bupati Nomor 326 A tahun 2006 tertanggal 27 November 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan An. PT. Agra Cahaya Keumala oleh kepala bagian hukum, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah membuat Telahan Staf Bupati Indragiri Hulu tertanggal 20 Oktober 2006 Nomor 180/HK/2006, perihal Ijin Lokasi Perkebunan dalam kesimpulannya: “Pada intinya mengemukakan Tergugat *i.c* Bupati Indragiri hulu dapat memberikan Ijin kepada Penggugat”;
4. Bahwa, Tergugat melalui Surat Keputusannya Nomor 277A tahun 2006 tertanggal 26 Oktober mengeluarkan Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agra Cahaya Keumala *i.c*. Penggugat seluas 7.127 hektar yang terletak di Kecamatan Rengat dan Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Bahwa, setelah diberikan Ijin Usaha Perkebunan kepada Penggugat, lalu Penggugat mengajukan Laporan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengolahan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atas nama PT. Agra Cahaya Keumala *i.c*. Penggugat kepada Bupati Indragiri Hulu *i.c*. Tergugat, lalu Tergugat memberikan Surat dengan Nomor 660/Bapedalda-Inhu/XI/2006/ 341 tertanggal 15 November 2006 yang menyatakan bahwa Tergugat menyetujui atas laporan PT. Agra Cahaya Keumala tersebut;
6. Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan persetujuan ANDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Bupati Indragiri Hulu *i.c*. Tergugat, maka diberikanlah SK Bupati dengan Nomor 326A tahun 2006 tanggal 27 November 2006 atas nama PT. Agra Cahaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keumala *i.c.* Penggugat dengan luas lahan tanah 7.127 ha yang terletak di Kecamatan Rengat, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, dan bunyi SK (surat keputusan) tersebut di dalam keputusannya memutuskan sebagai berikut “Menetapkan Ijin Usaha Perkebunan an. PT. Agra Cahaya Keumala dengan Profil Perusahaan sebagaimana sesuai Akta Notaris dengan Nomor 26 tanggal 09 Juni 1994 dan Pejabat Notaris Martin Roestami, S.H., dan juga Usaha Budidaya Perkebunan adalah Pola Kemitraan Inti-Plasma dengan perbandingan plasma minimal 20% sebagaimana tertuang dalam akte Perjanjian dengan Nomor 50 tanggal 30 September 2006”;

7. Bahwa, dari kedua SK (Surat Keputusan) yang diberikan oleh Bupati Indragiri Hulu *i.c* Tergugat kepada PT. Agra Cahaya Keumala *i.c.* Penggugat maka Surat Keputusan tersebut ditembuskan kepada instansi-instansi yang terkait antara lain: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu sesuai Surat dengan Nomor 522.2/PR-II/2008/197 tertanggal 14 Februari 2008 tentang “Persetujuan Pembukaan Lahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) I tahun 2008/2009”, seluas \pm 2.527 ha kepada Penggugat;
8. Bahwa, dengan dukungan dari Bupati Indragiri Hulu *i.c.* Tergugat dan juga didukung beberapa instansi-instansi yang terkait dalam mendapatkan Ijin Lokasi tersebut, Penggugat juga meminta dukungan dari masyarakat yang terbentuk dalam Forum Musyawarah Desa (FMD) Rantau Mapesai, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan Perihal Surat Dukungan Pembibitan Kelapa sawit dengan Nomor Surat: 10/FMD/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008, yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Pengurus Forum Musyawarah Desa dan juga warga desa setempat yang berjumlah \pm 33 orang, dan juga Surat Dukungan Masyarakat Desa Rantau Mapesai dalam Perihal Surat Dukungan Pembibitan Kelapa Sawit dengan Nomor Surat: 13/FMD/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, yang mana Surat tersebut ditandatangani oleh beberapa Pengurus Forum Musyawarah Desa (FMD) dan juga seluruh anggota masyarakat yang ikut bergabung sekitar \pm 121 orang;
9. Bahwa, dari SK (Surat Keputusan) Bupati Indragiri Hulu *i.c* Tergugat dan juga instansi-instansi terkait maupun dukungan dari masyarakat mengenai Ijin Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang telah diberikan kepada

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 35 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Agra Cahaya Keumala i.c Penggugat, maka Penggugat melaksanakan pekerjaan seperti:

- Mengerjakan lahan Pembibitan Kelapa sawit Pre Nursery seluas \pm 2,00 ha dan Main Nursery seluas \pm 15,00 ha;
- Mengerjakan Pembibitan Kelapa Sawit sebanyak \pm 143.587 Pokok Sawit yang telah dimulai sejak tanggal 1 September 2008 sampai dengan saat sekarang ini;
- Mengerjakan Jalan Mainroad, Parit dan Benteng sepanjang \pm 7.319 meter sejak November 2008 sampai dengan 1 April 2009;
- Mengerjakan Jalan Collection Road, Parit dan Benteng sepanjang \pm 22680 meter sejak 4 November 2008 sampai dengan 1 September 2009;
- Mengerjakan Rencana Kerja Tahunan pertama (RKT-I) tahun 2008 sampai dengan 2009 seluas \pm 2.527 ha dan yang telah dikerjakan seluas \pm 550 ha untuk penanaman pokok kelapa sawit, sedangkan seluas \pm 1977 ha tidak dikerjakan berhubungan lahan tersebut telah dikuasai/dikerjai masyarakat.

Namun Penggugat telah menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan saat ini Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu sesuai Surat dengan Nomor AG/X/ACK/01/2009 tanggal 20 Januari 2009 perihal Rencana Kerja Tahunan Kedua (RKT-II) tahun 2009 sampai dengan 2010 seluas lahan \pm 2.500 ha;

10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat juga telah membangun 3 (tiga) pintu Rumah Pondok di Areal Pembibitan tersebut diperuntukkan bagi karyawan yang menjaga dan juga beristirahat di areal pembibitan, ditambah lagi bahwa Penggugat telah memperkerjakan karyawan, namun demikian juga Penggugat telah menyampaikan permohonan kepada Tergugat guna memperpanjang Ijin Lokasi yang pernah diberikan Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat juga telah mendapatkan Surat dari Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Basar Konservasi Sumber Daya Alam Riau bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah-I tertanggal 6 April 2009, yang mana di dalam Berita Acara Surat tersebut menyebutkan bahwa Pemeriksaan Batas SM. Kerumutan dengan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Agra Cahaya Keumala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rengat dan Kecamatan Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu secara keseluruhan berada di luar Kawasan Konservasi SM, Kerumutan dan berada di Areal Penguasaan Lin (APL);

12. Bahwa, dari hal tersebut di atas Penggugat melalui Staf bagian Corporate Secretary menyampaikan kepada Tergugat perihal Permohonan Surat Keterangan Konfirmasi Tanah/Lahan bukan merupakan Kawasan Hutan dengan Nomor Surat: ACK/RGT/X/002/IV/2009 tertanggal 23 April 2009 dan juga ditembuskan ke instansi-instansi terkait di dalam hal ini;
13. Bahwa, Penggugat juga telah mendapatkan Persetujuan Pembukaan Lahan RKT tahun 2009/2010 seluas \pm 2.500 ha, oleh Dinas Perkebunan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 7 Mei 2009, yang mana berdasarkan hasil Pemeriksaan Tim Survey di lapangan menjelaskan bahwa Kondisi Areal yang akan dilakukan Pembukaan Lahan (*land clearing*) tahun 2009/2010 terdiri dari semak belukar dan terdapat kelompok kayu yang besar;
14. Bahwa, dengan demikian Penggugat mengajukan Perpanjangan Ijin Lokasi Nomor AG/IV/ACK/001/2009 atas nama PT. Agra Cahaya Keumala pada tanggal 28 April 2009 kepada Bupati Indragiri Hulu *i.c* Tergugat, sehubungan dengan Ijin Lokasi Nomor 277A tahun 2006 atas lahan seluas \pm 7.127 ha yang akan berakhir pada tanggal 26 Oktober 2009 dengan harapan Penggugat agar Tergugat dapat memberikan perpanjangan Ijin tersebut, sebagaimana tetap merujuk kepada Surat Keputusan Bupati Nomor 277A Tahun 2006 tanggal 26 Oktober 2006 yang intinya menerangkan di dalam keputusannya "Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak terhitung tanggal ditetapkan, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang 1 (satu) kali";
15. Bahwa setelah Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi Nomor AG/IV/ACK/001/2009 atas nama PT. Agra Cahaya Keumala pada tanggal 28 April 2009 kepada Bupati Indragiri Hulu *i.c* Tergugat, sebagaimana dengan surat tersebut di atas ternyata pihak Tergugat menunda dengan memberikan alasan-alasan lagi mempersiapkan Pilkada dan berdasarkan Surat PT. Agra Cahaya Keumala Nomor AG/ACK/01/2010 tanggal 28 Januari 2010 dan berdasarkan hasil rapat koordinasi tanggal 23 Juni 2009, Tergugat telah memberikan Surat Tugas Nomor 52/ST/UM/2010

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 35 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2010 untuk “Melaksanakan Tugas Pengecekan dan Peninjauan Lapangan Rencana Perpanjangan Ijin Lokasi PT. Agra Cahaya Keumala tanggal 7 April 2010 s/d selesai dan atas biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Tugas tersebut menjadi tanggungjawab PT. Agra Cahaya Keumala *i.c* Tergugat”;

16. Bahwa, berdasarkan Surat Tugas Nomor 52/ST/UM/2010 tanggal 06 April 2010 untuk “Melaksanakan Tugas Pengecekan dan Peninjauan Lapangan Rencana Perpanjangan Ijin Lokasi PT. Agra Cahaya Keumala tanggal 7 April 2010 s/d selesai” Tergugat melalui Sekretariat Daerah c/q Kasubag Pengawasan dan Ketertiban mengajukan surat kepada Penggugat perihal “Permohonan biaya pendaftaran pengecekan dan peninjauan lapangan” pada bulan April 2010;
17. Bahwa, berdasarkan Surat tersebut mengenai “Permohonan biaya pendaftaran pengecekan dan peninjauan lapangan” pada bulan April 2010, Penggugat dan Tergugat melalui staf-stafnya melakukan pengukuran dan survey mengenai lahan pada tanggal 7-8 April 2010 dan tetap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 277A Tahun 2006 tanggal 26 Oktober 2006 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 326A Tahun 2006 tanggal 27 November 2006;
18. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat melalui staf-stafnya melakukan pengukuran dan survey mengenai lahan pada tanggal 7 - 8 April 2010 sampai dengan adanya gugatan ini didaftarkan Penggugat belum mendapatkan perpanjangan ijin, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 277A Tahun 2006 tanggal 26 Oktober 2006 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 326A Tahun 2006 tanggal 27 November 2006 yang telah pernah Tergugat keluarkan, maka akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak mengeluarkan surat perpanjangan ijin kepada Penggugat, terhadap diri Tergugat dapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan terhadap Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 277A tahun 2006 tertanggal 26 Oktober 2006 atas Ijin Lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit An. Agra Cahaya Keumala dan Surat Keputusan Bupati Nomor 326 A tertanggal 27 November 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan An. Agra Cahaya Keumala kepada Penggugat atas areal seluas ± 7.127 ha, sepanjang belum diterbitkan atau dikeluarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perpanjangan Ijin dari Tergugat kepada Penggugat maka sudah sepatutnya dan sepatutnya kedua Surat Keputusan Bupati tersebut di atas masih sah dan mempunyai kekuatan hukum;

19. Bahwa, dari akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat, telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat berupa biaya-biaya yang telah Penggugat keluarkan sejak awal proses pengurusan administrasi, surat-surat dan pengerjaan areal perkebunan seluas \pm 7.127 ha sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 277A tertanggal 26 Oktober 2006 Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Agra Cahaya Keumala dan Surat Keputusan Bupati Nomor 326 A tertanggal 27 November 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan An. PT. Agra Cahaya Keumala *i.c.* Penggugat, dengan total keseluruhan biaya yang hingga sekarang ini sebesar \pm Rp34.342.914.648,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanah sebesar Rp16.171.000.000,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh tujuh satu juta rupiah);
2. Pengurusan Tanah Rengat sebesar Rp109.125.000,00 (seratus sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Aktiva tetap sebesar Rp317.386.378,00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
4. Inventaris sebesar Rp18.749.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
5. Aktiva Immaterial sebesar Rp23.050.000,00 (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
6. Aktiva dalam proses sebesar Rp203.370.000,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Kendaraan/Alat Pengangkutan sebesar Rp255.906.375,00 (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
8. Persediaan (gedung/bibit) sebesar Rp3.519.935.282,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 35 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Persiapan Lahan sebesar Rp767.181.300,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
10. Land Clearing (LC) sebesar Rp437.296.817,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
11. Topography sebesar Rp69.493.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
12. Biaya Pra Operasional sebesar Rp3.944.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
13. HGU sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
14. Biaya Pancang sebesar Rp29.727.750,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
15. Bahan dan Alat Pancang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
16. Lobang Tanaman sebesar Rp38.632.500,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
17. Langsir Bibit sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
18. Penanaman sebesar Rp5.194.837.557,00 (lima miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
19. Pemeliharaan sebesar Rp299.395.258,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
20. Hama-hama penyakit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
21. Babat Gawangan sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
22. Buka Piringan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
23. Seleksi – TB sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
24. Rintis – TB sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Panjar Sewa Alat Berat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
26. Sewa Kantor di Rengat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
27. Sarana dan Prasarana sebesar Rp2.101.567.500,00 (dua miliar seratus satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
28. Pemupukan sebesar Rp14.424.922,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
29. Gedung dan Bangunan sebesar Rp42.710.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
30. Gaji dan Upah serta biaya sosial sebesar Rp540.587.301,00 (lima ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah);
31. Biaya Umum dan Administrasi sebesar Rp3.666.154.708,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rengat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk memperpanjang Surat Keputusan yang masing-masing antara lain:
 - a. Surat Keputusan Bupati Nomor 277A tertanggal 26 Oktober 2006 Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Agra Cahaya Keumala;
 - b. Surat Keputusan Bupati Nomor 326 A tertanggal 27 November 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan An. Agra Cahaya Keumala;
3. Memerintahkan kepada Bupati Indragiri Hulu i.c. Tergugat untuk tidak mengeluarkan/menerbitkan berupa Surat Keputusan, Surat Rekomendasi, Surat Ijin Prinsip kepada pihak lain atau pun pihak ketiga atas areal seluas \pm 7.127 ha yang telah diberikan kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 35 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Provisi dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan, Surat Rekomendasi, Surat Ijin Prinsip kepada pihak lain dan ataupun kepada pihak ketiga mengenai objek/lokasi yang telah diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan/mengeluarkan Perpanjangan atas Ijin Lokasi berupa Surat Keputusan Bupati Nomor 277A tertanggal 26 Oktober 2006 atas Ijin Lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit An. Agra Cahaya Keumala dan Surat Keputusan Bupati Nomor 326 A tertanggal 27 November 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan An. Agra Cahaya Keumala kepada Penggugat atas areal seluas ± 7.127 ha;
6. Menyatakan sah dan berharga dan mempunyai kekuatan hukum atas Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 277A tertanggal 26 Oktober 2006 atas Ijin Lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit An. Agra Cahaya Keumala dan Surat Keputusan Bupati Nomor 326 A tertanggal 27 November 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan An. Agra Cahaya Keumala kepada Penggugat atas areal seluas ± 7.127 ha;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi terhadap biaya-biaya yang telah Penggugat keluarkan berkaitan dengan areal perkebunan seluas ± 7.127 ha mulai sejak awal proses pengurusan administrasi, surat-surat dan pengerjaan areal perkebunan, dengan total keseluruhan biaya yang hingga sekarang ini sebesar \pm Rp34.342.914.648,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dan pembayarannya dilakukan terhitung setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini (*gerechtskosten*);

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 02/Pdt/G/2011/PN-RGT., karena berdasarkan kompetensi absolut seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa setelah Kami baca dan cermati gugatan Penggugat antara lain:

Pada angka 4 gugatan Penggugat, "Bahwa Tergugat melalui Surat Keputusan Nomor 277A tahun 2006 tertanggal 26 Oktober mengeluarkan Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Agra Cahaya Keumala i.c Penggugat seluas 7.127 hektar yang terletak di Kecamatan Rengat dan Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu";

Pada angka 5 gugatan Penggugat, "Bahwa setelah diberikan Ijin Usaha Perkebunan kepada Penggugat, lalu Penggugat mengajukan Laporan Mengenai Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengolahan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atas Nama PT. Agra Cahaya Keumala i.c. Penggugat kepada Bupati Indragiri Hulu i.c. Tergugat, lalu Tergugat memberikan Surat dengan Nomor 660/Bapedalda-Inhu/XI/2006/341 tertanggal 15 November 2006 yang menyatakan bahwa Tergugat menyetujui atas Laporan PT. Agra Cahaya Keumala tersebut";

Pada angka 6 gugatan Penggugat, "Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan persetujuan ANDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Bupati Indragiri Hulu i.c. Tergugat, maka diberikanlah SK Bupati dengan Nomor 326A Tahun 2006 tanggal 27 November 2006 atas nama PT. Agra Cahaya Keumala i.c Penggugat dengan luas lahan tanah 7.127 ha yang terletak di Kecamatan Rengat, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu dan bunyi SK (Surat Keputusan) tersebut di dalam keputusannya memutuskan sebagai berikut

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 35 K/Pdt/2013



“Menetapkan Ijin Usaha Perkebunan an. PT. Agra Cahaya Keumala dengan profil perusahaan sebagaimana sesuai Akta Notaris dengan Nomor 26 tanggal 9 Juni 1994 dan Pejabat Notaris Martin Roestami, S.H., dan juga Usaha Budidaya Perkebunan adalah Pola Kemitraan Inti-Plasma dengan perbandingan plasma minimal 20% sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian dengan Nomor 50 tanggal 30 September 2006”;

Pada angka 7 gugatan Penggugat, “Bahwa, dari kedua SK (Surat Keputusan) yang diberikan oleh Bupati Indragiri Hulu *i.c.* Tergugat kepada PT. Agra Cahaya Keumala *i.c.* Penggugat maka Surat Keputusan tersebut ditembuskan kepada instansi-instansi yang terkait antara lain: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Surat dengan Nomor 522.2/PR-II/2008/197 tertanggal 14 Februari 2008 tentang “Persetujuan Pembukaan Lahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) I Tahun 2008/2009”, seluas + 2.527 ha kepada Penggugat”;

Pada angka 9 gugatan Penggugat, “Bahwa, dari SK (Surat Keputusan) Bupati Indragiri Hulu *i.c.* Tergugat dan juga instansi-instansi terkait maupun dukungan dari masyarakat mengenai PT. Agra Cahaya Keumala *i.c.* Penggugat, sesuai dengan Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 870/Disbun-Prop./2009/73 tanggal 7 Mei 2009 perihal “Persetujuan Pembukaan RKT Tahun 2009/2010” maka Penggugat melaksanakan Pekerjaan.....”;

Pada angka 14 gugatan Penggugat, “Bahwa, dengan demikian Penggugat mengajukan Perpanjangan Ijin Lokasi Nomor AG/IV/ACK/001/2009 atas nama PT. Agra Cahaya Keumala pada tanggal 28 April 2009 kepada Bupati Indragiri Hulu *i.c.* Tergugat, sehubungan dengan Ijin Lokasi Nomor 277A Tahun 2006 atas lahan seluas \pm 7.127 ha yang akan berakhir pada tanggal 26 Oktober 2009 dengan harapan Penggugat agar Tergugat dapat memberikan perpanjangan ijin tersebut, sebagaimana tetap merujuk kepada Surat Keputusan Bupati Nomor 277A Tahun 2006 tanggal 26 Oktober 2006 yang intinya menerangkan di dalam keputusannya “Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak terhitung tanggal ditetapkan, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang 1 (satu) kali”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada angka 18 gugatan Penggugat, Bahwa, setelah Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 277A Tahun 2006 tanggal 26 Oktober 2006 yang telah pernah Tergugat keluarkan,dan seterusnya; Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 277A Tahun 2006 tentang Ijin Lokasi An. PT. Agra Cahaya Keumala yang berakhir pada tanggal 26 Oktober 2009 dan keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 326 A tertanggal 27 November 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan An. PT. Agra Cahaya Keumala;

2. Bahwa Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 277A Tahun 2006 tentang Ijin Lokasi An. PT. Agra Cahaya Keumala berakhir pada tanggal 26 Oktober 2009 dan keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 326 A tertanggal 27 November 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan An. PT. Agra Cahaya Keumala adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dimana menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata";
3. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam Bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 35 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pasal 160 Rbg. menentukan: Akan tetapi apabila yang dipersengketakan mengenai suatu pokok perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri maka dalam tiap taraf pemeriksaan dapat dituntut agar Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa mengadilinya dan dalam hal demikian Hakim karena jabatan berkewajiban untuk menyatakan hal itu sendiri (S. Marbun S.H., M.H., dalam buku Hukum Acara Perdata di Indonesia hal 77);
5. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., "Kalau suatu perkara diajukan kepada Hakim yang secara absolut tidak wenang memeriksa perkara tersebut, maka Hakim harus menyatakan dirinya tidak wenang secara *ex-officio* untuk memeriksanya, dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari Tergugat tentang ketidakwenangannya itu. Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa Hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut (Pasal 132 RV 134 HIR, 160 Rbg);
6. Bahwa menurut Pasal 132 RV, Pasal 134 HIR kewajiban Hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu;
7. Bahwa dalam gugatan Nomor 02/Pdt/G/2011/PN-RGT. ini jelas sekali dicantumkan bahwa yang merupakan objek gugatan adalah Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 277A Tahun 2006 tentang Ijin Lokasi An. PT. Agra Cahaya Keumala yang berakhir pada tanggal 26 Oktober 2009 dan keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 326 A tertanggal 27 November 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan An. PT. Agra Cahaya Keumala. Secara eksplisit, tegas dan jelas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka jelas dan terbukti secara hukum bahwasanya gugatan Penggugat adalah salah alamat karena kompetensi absolut dari pengadilan yaitu seharusnya ke PTUN;

Bahwa karena hal itulah Kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah memberikan Putusan Sela Nomor 02/Pdt/G/2011/PN.Rgt. tanggal 19 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 02/Pdt/G/2011/PN.Rgt;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 118/PDT/2011/PTR., tanggal 9 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/PDT/G/2011/PN.RGT Jo. Nomor 118/PDT/2011/PT.R. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Maret 2012, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 12 April 2012;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 35 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru di dalam menangani/memutus perkara *a quo* tidak menerapkan perundang-undangan secara tepat dan benar, seharusnya Majelis Hakim yang menangani/memutus perkara ini dapat mempedomani sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 28 ayat (1) sebagaimana dikemukakan dalam Pasal tersebut: "Hakim wajib menggali, mengkait, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Bahwa karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 02/Pdt.G/2010/PN. RGT. tanggal 19 Mei 2011, tanpa membuat pertimbangan dan argumentasi hukum lain, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran;
3. Bahwa hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam gugatan *a quo* bukan semata-mata untuk mengajukan gugatan mengenai menerbitkan/mengeluarkan perpanjangan kedua Surat Keputusan masing-masing, sebagai berikut: Surat Keputusan Nomor 277A Tahun 2006 tertanggal 26 Oktober 2006 dan Surat Keputusan Nomor 326A Tahun 2006 tertanggal 27 November 2006 An. PT. Agra Cahaya Keumala *i.c* Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi, akan tetapi tentang kerugian yang dituntut oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi, disamping tuntutan tentang agar Termohon Kasasi tidak mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan, Surat Rekomendasi, Surat Ijin Prinsip kepada pihak lain dan ataupun kepada pihak ketiga mengenai objek/ lokasi yang telah diberikan kepada Penggugat (lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pemohon Kasasi pada halaman 6 dalam Pokok Perkara pada Point 4), sehingga substansi gugatan bukan masalah tentang perpanjang kedua Ijin Surat Keputusan yang telah sebelumnya dikeluarkan oleh Termohon Kasasi;

4. Bahwa dari alasan-alasan yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas, dan fakta-fakta yang telah diuraikan di dalam gugatan *a quo*, Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa perkara yang sedang diproses ini, Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa perkara *a quo* bukan perkara kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Hakim pada tingkat pertama maupun tingkat kedua, tetapi masih wilayah hukum keperdataan sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas;
5. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, tentang kewenangan oleh Pengadilan Tata Usaha lebih fokus pada penanganan yang selalu dalam hal akibat diterbitkannya suatu keputusan/ketetapan/*beschikking* kepada seseorang atau badan hukum dalam mengeluarkan ketetapan itu adanya;
 - Salah kira (*Dwaling*);
 - Tipuan;
 - Paksaan;
6. Sehingga keputusan/ketetapan itu dinilai cacat hukum dan diminta pembatalan oleh pihak berkepentingan yang dirugikan, tetapi di dalam konteks perkara *a quo* bukan demikian halnya, tetapi masih samar-samar, di dalam hal ini Pemohon Kasasi ulangi gugatan yang dituntut oleh Pemohon Kasasi di dalam diktum ada beberapa alternatif tuntutan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi minta antara lain seperti yang dikemukakan di dalam gugatan pada halaman 6 di dalam pokok perkara Point 4 yang isinya: "Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan, Surat Rekomendasi, Surat Ijin Prinsip kepada pihak lain dan ataupun kepada pihak ketiga mengenai objek/lokasi yang telah diberikan kepada Penggugat". Dan point 7 yang isinya:

"Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi terhadap biaya-biaya yang telah Penggugat keluarkan berkaitan dengan areal perkebunan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 35 K/Pdt/2013



seluas \pm 7.127 ha. mulai sejak awal proses pengurusan administrasi, Surat-surat dan pengerjaan areal perkebunan, dengan total keseluruhan biaya yang hingga sekarang ini sebesar \pm Rp34.342.914.648,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dan pembayarannya dilakukan terhitung setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Bahwa disamping itu perlu Pemohon Kasasi per jelas dan tegaskan di dalam memori kasasi ini, tidak ditempuh oleh Pemohon Kasasi, gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, ada beberapa alasan-alasan dan fakta-fakta yang akan dikemukakan oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut:
8. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
9. Bahwa telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi sebab kedua Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi telah berakhir pada tanggal 26 Oktober 2009;
10. Bahwa oleh Pemohon Kasasi sebelum berakhirnya kedua Surat Keputusan yang dimaksudkan di atas, oleh Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Ijin Perpanjangan kedua Surat Keputusan tersebut sesuai dengan Surat Nomor AG/IV/ACK/001/2009 tanggal 28 April 2009, terus dilakukan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan arahan dari Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi sampai berakhirnya waktu kedua Surat Keputusan tersebut Pihak Termohon Kasasi terus menyampaikan kepada Pemohon Kasasi tetap memperpanjang kedua Ijin tersebut dan tetap berkoordinasi dengan Termohon Kasasi;
11. Bahwa sesuai dengan arahan-arahan dari Pemohon Kasasi maupun bawahan dari instansi terkait seperti perkebunan, pertanahan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehutanan untuk melanjutkan proses di lokasi lahan yang dikelola oleh Pemohon Kasasi yang antara lain penanaman, pembuatan jalan dan pembuatan pemondokan karyawan dan hal ini dilaporkan secara berkala kepada Termohon Kasasi;

12. Bahwa hal ini dilanjutkan adanya surat tugas dari Termohon Kasasi Nomor 52/ST/UM/2010 tanggal 6 April 2010, untuk melaksanakan tugas pengecekan dan peninjauan lapangan, Rencana Perpanjangan Ijin Lokasi PT. Agra Cahaya Keumala i.c Pemohon Kasasi, sambil Pemohon Kasasi menunggu adanya diterbitkan/dikeluarkan Ijin perpanjangan kedua Surat Keputusan tersebut;

13. Bahwa seandainya pada saat proses tahapan-tahapan menjelang akan dikeluarkannya Ijin kedua Surat Keputusan tersebut akan dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, oleh Pemohon Kasasi mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi akan menimbulkan masalah baru dalam penerbitan/ pengeluaran kedua Surat Keputusan tersebut;

14. Bahwa dari fakta-fakta yang disampaikan/dikemukakan oleh Pemohon Kasasi Majelis yang menangani/memutus perkara *a quo* baik di tingkat pertama dan tingkat kedua benar-benar tidak melihat dan membaca secara menyeluruh di dalam menangani perkara *a quo*;

15. Bahwa Pemohon Kasasi seharusnya Hakim pada Tingkat Pertama maupun Hakim pada Tingkat Tinggi seharusnya lebih jelas dan dapat membuat suatu pertimbangan hukum yang wawasan yang luas, melihat perkembangan hukum yang dinamis, sebagai penemu hukum dan yang dapat menggali hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebagai dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., pada bukunya halaman 91 yaitu: "Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat peran "Pengubah" tersebut dipegang oleh Hakim melalui "interpretasi" dalam mengadili kasus yang dihadapinya secara "seimbang" (*balance*)" interpretasi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Studi tentang aspek sosial yang aktual dari lembaga hukum;
2. Tujuan dari pembuat peraturan hukum yang efektif;
3. Studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 35 K/Pdt/2013



4. Studi tentang metodologi hukum;
5. Sejarah hukum;
6. Arti penting tentang alasan dan solusi dari kasus individual yang pada angkatan terdahulu berisi tentang keadilan yang abstrak dari suatu hukum;
16. Bahwa pada kenyataannya Hakim pada Tingkat Pertama dan kedua tidak demikian menurut pendapat Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal Maret 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 April 2012, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Rengat yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup, karena perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mempermasalahkan tentang Putusan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 277 A Tahun 2006 dan Nomor 326 A Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Agra Cahaya Keumala tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. AGRA CAHAYA KEUMALA**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi:

ttd./Rita Elsy, S.H., M.H.

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 35 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)